



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 21a TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 253);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 280);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2017.



### Pasal 1

- (1) Perubahan RKPK Aceh Singkil Tahun 2017 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017, sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah menjadi Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2016, yang memuat kebijakan arah keuangan termasuk didalamnya Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017.
- (2) Perubahan RKPK Aceh Singkil Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
  - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2017;
  - b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBK Tahun 2017 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBK Tahun 2017.

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPK Tahun 2017 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBK Tahun 2017 bersama Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Dokumen KUPA dan PPAS P-APBK adalah dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK Aceh Singkil untuk dibahas lebih lanjut menjadi landasan penyusunan RKA SKPK.
- (3) Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan hal yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil.

### Pasal 3

- (1) Bupati dalam proses penyusunan Rancangan P APBK Tahun 2017, menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) untuk menyusun KUPA dan PPAS P- APBK Tahun 2017.
- (2) Seluruh program dan kegiatan dirancang haruslah bersifat lintas sektor, lintas pelaku dan lintas koordinasi yang dapat merealisasikan arah dan tujuan pembangunan daerah.
- (3) Memuat Seluruh Program dan Kegiatan yang ada di P-APBK Tahun 2017.


Pasal 4

Tim Anggaran Pemerintah Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Perubahan RKA-SKPK) tahun 2017, dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 25 September 2017  
5 Muharram 1439 H

  
BUPATI ACEH SINGKIL,  
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 25 September 2017  
5 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

  
AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR ..... 353,1

## SURAT PENYATAAN

SAYA YANG BERTANDATANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : *HERNI JUMAIDI*  
JABATAN : *KABID. PROGRAM*  
INSTANSI : *BAPPEDA*


DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA:

1. KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG

*PERATURAN BUPATI NOMOR 2/a TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA DAN MERINTAH KAB. ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2017*


SAYA MENYATAKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERMINTAAN NOMOR PRODUK HUKUM YANG BERLAKU MUNDUR UNTUK PRODUK HUKUM DIATAS DAN BERTANGGUNGJAWAB SECARA HUKUM ATAS KONSEKWENSI KEBIJAKAN ; DAN ANGGARAN KARENA MUNDURNYA PRODUK HUKUM DIATAS.


YANG MEMBUAT PERNYATAAN

  
(HERNI JUMAIDI)  
NIP. 19740629 200904 1 004

SAKSI-SAKSI:

1. *Darrot S. SH*
2. *Autra Rahman*
3. *Kiky. arif*

1. 

2. 

3. 